

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 695/KM.1/2012

TENTANG

IZIN PENILAI PUBLIK DI BIDANG JASA PENILAIAN PROPERTI DAN BISNIS (PB)
Ir. ASRORI, M.Sc.

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk dapat melakukan kegiatan Penilaian Bisnis, Saudara Ir. Asrori, M.Sc., telah mengajukan permohonan izin Penilai Publik di Bidang Jasa Penilaian Bisnis (B);
- b. bahwa Saudara Ir. Asrori, M.Sc., berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 808/KM.1/2008 tanggal 2 Desember 2008 telah memperoleh izin Penilai Publik di Bidang Jasa Penilaian Properti (P);
- c. bahwa permohonan tersebut telah memenuhi semua persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.01/2008, dan oleh karenanya telah memenuhi syarat untuk diberikan izin;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.01/2008, izin Penilai Publik perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- e. bahwa berdasarkan huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Izin Penilai Publik di Bidang Jasa Penilaian Properti dan Bisnis (PB) Ir. Asrori, M.Sc.

- Mengingat : 1. Keputusan Presiden nomor 56/P Tahun 2010;
2. Peraturan Menteri Keuangan nomor 125/PMK.01/2008 tentang Jasa Penilai Publik;
3. Peraturan Menteri Keuangan nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;


Memperhatikan : Surat Permohonan Izin Penilai Publik dari Saudara Ir. Asrori, M.Sc., nomor: 001/As-B/V/2012 tanggal 31 Mei 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG IZIN PENILAI PUBLIK DI BIDANG JASA PENILAIAN PROPERTI DAN BISNIS (PB) Ir. ASRORI, M.Sc.

PERTAMA : Memberikan Izin Penilai Publik kepada:

Nama : Ir. Asrori, M.Sc.
Nomor Izin Penilai Publik : PB-1.12.00338
Klasifikasi Bidang Jasa : Penilaian Properti dan Bisnis (PB)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan ini, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 808/KM.1/2008 tanggal 2 Desember 2008 tentang Izin Penilai Publik di Bidang Jasa Penilaian Properti (P) Ir. Asrori, M.Sc., dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEDUA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Kepala Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai;
3. Masyarakat Profesi Penilai Indonesia;
4. Sdr. Ir. Asrori, M.Sc.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni 2012

a.n. MENTERI KEUANGAN
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

KIAGUS AHMAD BADARUDDIN
NIP 195703291978031001

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN



GIARTO

NIP. 1959042011984021001